



P U T U S A N
NOMOR : 40/PDT/2013/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1 Pr. HUNIA MULAGIMPU alias MUNIA

MULAGIMPU: Umur 67 tahun, Pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan Tambuli No.
54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----

2 Pr. MARIPA : Umur 48 tahun,

Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan
Tambuli No. 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi
Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----
-

3 Lk. BHRUN : Umur 45 tahun,

Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Tambuli No. 54 Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Lk. BUKRAN** : Umur 43 tahun,
Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Tambuli No. 54 Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru ;-----

5 **Pr. ASNANI** : Umur 40 tahun,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan
Tambuli No. 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi
Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----
-

6 **Lk. MUHTAR** : Umur 38 tahun,
Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Tambuli No. 54 Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi Biromaru,
;-----

7 **Lk. MUHLIS** : Umur 36 tahun,
Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Tambuli No. 54 Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi Biromaru,
;-----

8 **Pr. AENA** : Umur 33 tahun,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan
Tambuli No. 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi
Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 **Lk. BAMBANG** : Umur 30 tahun,
Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Tambuli No. 54 Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi Biromaru,
;-----

10 **Pr. DARNIATI** : Umur 28 tahun,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan
Tambuli No. 54 Desa Lolu, Kecamatan Sigi
Biromaru, Kab. Sigi
Biromaru, ;-----
-

Dalam perkara ini di wakili oleh kuasa hukumnya ROBERT
BOFE, SH.,S.Sos Advokat Pengacara / Konsultan Hukum
beralamat di Jl. Towua II Lrg.VI/9 Kelurahan Tatura Selatan
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 01 April 2013, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 01 April 2013
dibawah Nomor: 10/SK/IV/PN.Dgl, ;--

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula**

PARA PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :-----

- 1 **Lk. DJAMA LATURUSI**: Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Lasoso Desa Lolu,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi, ;-----
- 2 **Pr. ASWAT** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat Jalan Lasoso Desa
Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi, ;-----

Halaman 3 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini di wakili oleh kuasa hukumnya IDRIS LAMUSA, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada LBH-GARUDA, berkedudukan di Jl. Burung Walet No. 45 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 08 Oktober 2012 dibawah Nomor : 36/SK/X/2012/PN.Dgl,;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula**

PARA TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

----- Memperhatikan segala sesuatu hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl tanggal 19 Maret 2013, yang amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

----- Mengingat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 02/Akta.Banding/2013/PN.Dgl jo. No.16/Pdt.G/2012/PN.Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 April 2013 Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Mei 2013, Memori Banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Mei 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Bahwa dalam mengadili perkara Hak Milik In Litis, maka yudex factie keliru menilai pengakuan Tergugat I dan II / Terbanding dimuka sidang sebagai bukti pengakuan maka yudex factie telah melanggar Pasal 331 R.bg, Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 BW tersebut.;-----
- 2 Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo maka yudex factie keliru mempertimbangkan keterangan saksi Anwar Mono,SH sebagai alat bukti satu-satunya menurut pasal 306 R.bg/Pasal 169 HIR, Pasal 1905 BW (Unus Testis Ulus Testis) ;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 29 Mei 2013, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa judex Factie telah tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dalam memberikan penilaian dan Pertimbangan hukum, utamanya pada penilaian dan pertimbangan hukum tentang antara persesuaian alat bukti yaitu keterangan saksi - saksi, bukti surat - surat serta hal- hal yang telah terungkap dipersidangan sebagai fakta hukum dan fakta persidangan;-----

2 Bahwa Kontra Memori Banding ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Jawaban serta Kesimpulan Para Terbanding / para Tergugat dan mohon dipandang dapat terbaca kembali pada pemeriksaan Tingkat Banding;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013 dan kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 28 Juni 2013;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl tanggal 19 Maret 2013, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl, dan telah pula membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan dari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya adalah oleh karena surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 merupakan surat perjanjian dibawah tangan yang tidak diakui kebenarannya oleh para Tergugat sedang saksi yang mengetahui tentang surat –surat perjanjian tersebut hanyalah satu orang yaitu saksi Anwar Mono,SH saja, sehingga menurut Pengadilan tingkat pertama saksi tersebut bukanlah dianggap saksi (unus testis nulus testis) dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil dari para Penggugat bahwa kedua surat perjanjian tersebut tidaklah memberi kepastian bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik untuk kepentingan para pihak sebagaimana yang disyaratkan ketentuan pasal 1320 BW dan seterusnya, oleh karena itu surat perjanjian tanggal 09 Oktober 1996 dan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah tidak sah sehingga terhadap gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa justru antara bukti surat perjanjian produk bukti P1 dan P2 dengan keterangan saksi Anwar Mono,SH adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya ;-----

-----Menimbang, bahwa memang benar produk bukti P1 dan P2 adalah surat yang dibuat dibawah tangan akan tetapi ada bukti lain yang menguatkan tentang keberadaannya surat-surat bukti tersebut yaitu keterangan saksi Anwar Mono,SH yang menerangkan bahwa saksi adalah yang membuat kedua produk bukti tersebut dimana pihak Penggugat I dan

Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I bersama-sama menemui saksi untuk dibuatkan surat perjanjian tertanggal 9 Oktober 1996 dan tertanggal 21 Oktober 1996 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena antara produk bukti P1 dan P2 dengan keterangan saksi Anwar Mono,SH adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan maka kedua alat bukti tersebut (bukti surat dan bukti saksi) adalah alat bukti yang saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri sehingga keterangan saksi Anwar Mono,SH adalah bukan merupakan unsur testis nulus testis (satu saksi bukan saksi) artinya satu saksi bukan merupakan alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa produk bukti P1 dan P2 adalah produk bukti yang sah dan diakui kebenaran akan isi dan pihak yang membuat perjanjian tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah para Penggugat berhak atas obyek perkara ini ? ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang isi surat perjanjian produk bukti P1 dan P2 sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa produk bukti P1 adalah berupa surat perjanjian tertanggal 9 Oktober 1996 antara Djama Laturusi (dalam hal ini Tergugat I) sebagai pihak pertama dengan Hunia Mulagimpu (dalam hal ini Penggugat I) dan Djasma Djohari sebagai pihak kedua, dimana pihak kedua adalah ahli waris dari kedua orang tuanya (tidak disebut namanya), dimana mereka bersepakat membuat perjanjian yang pada pokoknya oleh karena orang tua Tergugat I (Laturusi) telah menggadaikan tanah bagi hasil milik orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari, maka Tergugat I sebagai ahli waris dari Laturusi yang bertanggung jawab atas tanah tersebut juga sebagai orang yang menggadaikannya bersedia menyerahkan tanahnya yang terletak di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru yang berukuran $\pm 33 \text{ m} \times 89 \text{ m}$ (seluas $\pm 2.937 \text{ m}^2$) dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik : - ;-----
- Timur dengan tanah milik : Ama ;-----
- Selatan dengan tanah milik : - ;-----
- Barat dengan tanah milik : Sahila ;-----

Kepada Penggugat I dan Djasma Djohari tidak termasuk tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Terugat I, yang akan dibayar ganti oleh Tergugat I dengan harga sebesar Rp. 15.000 permeter, jadi seluruhnya sebesar Rp. 9.405.000 ;-----

-----Bahwa tanah pengganti tersebut diserahkan kepada Penggugat I dan Djasma Djohari setelah penanda tangan surat perjanjian tersebut sedang uang Rp. 9.405.000 tersebut diserahkan setelah Tergugat I selesai berperkara dengan pihak penerima gadai (lk. Yusumani) walaupun Tergugat I menang ataupun kalah berperkara dengan Yusumani ;-----

-----Bahwa, Penggugat I dan Djasma Djohari tidak berhak menuntut bagi hasil tanah orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari ;-----

-----Menimbang, bahwa produk bukti P2 berupa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1996 yang merupakan kelanjutan / penjelasan dari produk bukti P1 yang menyangkut tentang kewajiban Tergugat I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.405.000, dimana dijanjikan bahwa uang tersebut akan diserahkan setelah Tergugat I menang perkara dengan Yusumani dan diserahkan paling lambat 1 hari setelah ada eksekusi perkara antara Tergugat I dengan Yusumani, apabila Tergugat I kalah berperkara maka Tergugat I akan menjual tanah rumah Tergugat I tersebut dan sebagian hasil dari penjualannya sebesar Rp. 9.405.000 akan diserahkan kepada Penggugat I dan Djasma Djohari ;-----

----- Menimbang, bahwa dari isi perjanjian P1 dan P2 tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa Pengugat I dan Djasma Djohari berhak atas tanah seluas ± 2.937 m2 dan uang sebesar Rp. 9.405.000 sebagai pengganti rumah / tanah yang ditinggali oleh Tergugat I ;-----

Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya apakah tanah dan tanah / rumah tinggal Tergugat I didalam produk bukti P1 dan P2, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sama dengan tanah dan tanah / rumah tinggal Tergugat I yang menjadi obyek perkara gugatan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari jawab - jawaban maupun pembuktian perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melihat dan menemui adanya sanggahan dari pihak para Tergugat tentang keberadaan tanah obyek perkara yang dihubungkan dengan produk bukti P1 dan P2 , sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi menyimpulkan tanah yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah dengan tanah / rumah yang ditinggali Tergugat I sebagaimana tersebut didalam produk bukti P1 dan P2 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang sanggahan – sanggahan yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana yang tercantum didalam jawaban para Tergugat sebagai berikut :-----

Dalam eksepsi :-----

-----Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat tersebut oleh Pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap sanggahan para Tergugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menguasai dan mengambil alih tanah milik Penggugat sebagai pengganti tanah milik Penggugat seluas \pm 6.300 m2 yang pernah dijual oleh para Tergugat kepada Lk.Yusumani adalah tidak benar karena tanah seluas \pm 6.300 m2 tersebut adalah tanah Laturusi dan Djama (orang tua Tergugat I) yang pada tahun 1997 obyek perkara dipinjam pakaikan kepada Hadisi dan Hunia Mulagimpu (Penggugat I) dan tidak kepada Djasma Djohari hingga tahun 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan antara Djama Laturusi dengan Yusumani, dalam perkara ini setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tentang sahnya produk bukti P1 dan P2, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa tanah seluas ± 6.300 m² adalah tanah milik orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari, bukan tanah Laturusi (ayah Tergugat I) sanggahan para Tergugat mana tidak ada satupun bukti yang mendukung dari pernyataan / sanggahan para Tergugat tersebut, sehingga terhadap sanggahan para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap sanggahan para Tergugat tentang Tergugat I tidak pernah membuat dan menanda tangani surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996, yang pernah dibuat adalah surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 sebab Tergugat I hanya bertanda tangan dalam surat rangkap dua yang dibuat dan disodorkan oleh Anwar Mono,SH dirumah jalan Thamrin Palu yang Tergugat I tidak baca ataupun dibacakan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap sanggahan para Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa produk bukti P1 dan P2 adalah surat perjanjian yang sah antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Djasma Djohari akan tetapi Tergugat I hanya mengakui bahwa produk bukti P2 pernah ditanda tangani walaupun tidak dibaca atau dibacakan olehnya, padahal menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi produk bukti P2 adalah merupakan kelanjutan atau penjelasan dari produk bukti P1 menyangkut tanah / rumah yang ditinggali Tergugat I akan diganti dengan uang sebesar Rp. 9.405.000 sehingga produk bukti P2 tidaklah terlepas dari produk bukti P1.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian kalau Tergugat I mengakui bahwa produk bukti P2 yang dibuat olehnya dengan Penggugat I dan Djasma Djohari secara logika pastilah ada produk bukti P1 lebih dahulu karena produk bukti P2 merupakan tindak lanjut / penjelasan dari produk bukti P1 mengenai tanah rumah tinggal Tergugat I akan diganti dengan uang Rp.

Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.405.000,- sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian sanggahan para

Tergugat tersebut diatas haruslah

dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap produk bukti surat-surat yang diajukan oleh para Tergugat berupa Produk bukti TI.II - 1 sampai dengan TI.II - 12 yang merupakan bukti penguasaan atas obyek perkara dimana surat bukti tersebut bukanlah bukti pemilikan atas pemilikan tanah akan tetapi hanya bukti penguasaan tanah, sehingga dengan adanya surat-surat bukti tersebut justru menguatkan dalil para Penggugat bahwa sampai sekarang obyek perkara masih dikuasai para Tergugat sehingga oleh karena para Penggugat merasa berhak atas obyek perkara tersebut maka para Penggugat menggugat obyek perkara yang dikuasai para Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap produk bukti TI.II – 13 yang merupakan relas pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon kasasi Djama Laturusi No. 96/Pdt.G/1997/PN.Palu tanggal 24 Januari 2001 menurut pendapat Pengadilan Tinggi oleh karena perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka terhadap produk bukti tersebut harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap produk bukti TI.II – 14 yang merupakan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 dimana produk bukti tersebut sama dengan produk bukti P2 yang diajukan oleh para Penggugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi justru menguatkan dalil gugatan para Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap produk bukti TI.II – 15 yang merupakan putusan perkara No. 07/Pdt.G/2012/PN.Dgl dimana didalam perkara ini gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga para Penggugat mengajukan gugatan lagi didalam perkara ini sehingga produk bukti TI.II – 15 tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dengan demikian harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang surat bukti dari para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil mereka bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek perkara adalah milik para Tergugat setelah adanya perjanjian sebagaimana tersebut didalam produk bukti P1 dan P2 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada satupun yang mendukung terhadap dalil para Tergugat, mereka para saksi hanya mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah milik Tergugat I, akan tetapi mereka tidak mengetahui adanya perjanjian sebagaimana tersebut didalam produk bukti P1 dan P2 dimana sejak adanya perjanjian tertanggal 9 Oktober 1996 dan tanggal 21 Oktober 1996 tanah obyek perkara sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas sudah menjadi milik Penggugat I dan Djasma Djohari sehingga dengan demikian keterangan para saksi – saksi yang diajukan para Tergugat haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang memori banding dari pihak para Penggugat dan kontra memori banding dari pihak para Tergugat dimana apabila dibaca dengan seksama tidak ada hal-hal yang baru menyangkut pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yaitu pihak para Penggugat tidak menerima putusan Pengadilan tingkat pertama dengan segala argumentasinya dan pihak para Tergugat menerima putusan Pengadilan dengan membenarkan argumentasi yang menolak argumentasi pihak Pembanding, yang oleh Pengadilan Tinggi semuanya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa argumentasi dari pihak para Penggugat dapat diterima dan argumentasi dari pihak para Tergugat menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat diterima, harus dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul permasalahan yang harus dipecahkan oleh Pengadilan Tinggi dimana dalil para Penggugat yang menyatakan tanah obyek perkara adalah berasal dari Hadisi (suami Penggugat I dan ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat X), sedangkan apabila dibaca dengan seksama obyek perkara sebagaimana produk bukti P1 adalah berasal dari orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari ;-----

Halaman 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya didasarkan pada produk bukti P1 dan P2, dimana obyek perkara ini adalah berasal dari orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari bukan berasal dari Hadisi suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat X) ;-----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari apakah obyek perkara berasal dari Hadisi ataupun dari orang tua Penggugat I dan Djasma Djohari, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat I tetap berhak atas obyek perkara ini, dimana Pengadilan Tinggi berpandangan bahwa rasa keadilan harus lebih diutamakan dari pada kepastian hukum apalagi para Penggugat sudah berulang kali mengajukan gugatan akan tetapi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pahaman kuasa hukum para Penggugat dalam menerjemahkan produk bukti P1 dan P2 sebagai inti permasalahan dalam perkara ini, sedang para Penggugat sebagai pihak materiil dalam perkara ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah sebagai pihak yang awam hukum sehingga keberadaannya haruslah dilindungi demi rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan / mencari keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara implisit para Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum para Penggugat sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar gugatan mereka dikabulkan seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena petitum tersebut digantungkan kepada petitum para Penggugat selebihnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan petitum 2 para Penggugat selebihnya terlebih dahulu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Hadisi almarhum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun telah ternyata obyek sengketa bukan berasal dari Hadisi akan tetapi karena didalam perkara ini tidak ada sanggahan dari pihak Tergugat tentang hal tersebut, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar surat Perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena para Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya dan para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya, maka terhadap petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar sita jaminan (CB) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Donggala dinyatakan sah dan berharga, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena sampai saat sekarang ini terhadap obyek perkara tidak pernah diletakkan sita jaminan (CB) maka terhadap petitum tersebut patut untuk ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta dinyatakan bahwa tanah berukuran $\pm 33 \times \pm 89$ seluas ± 2.937 m² dan tanah / rumah yang terletak diatasnya berukuran $\pm 14 \times \pm 33$ seluas ± 462 m² sesuai surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah secara hukum sah milik para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena para Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya sedang para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya telah ternyata bahwa yang berhak atas obyek perkara

Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah Penggugat I dan Djasma Djohari yang berasal dari orang tua mereka, oleh karena Penggugat I sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam perkara ini, maka adalah pantas apabila Penggugat I dinyatakan sebagai pemilik sah dari obyek perkara sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat X sebagai anak-anak dari Penggugat I, kepemilikan atas obyek perkara masih tertutup karena Penggugat I yang merupakan ibu merasa masih hidup, oleh karena obyek perkara bukan berasal dari Hadisi (ayah dari Penggugat II sampai dengan Penggugat X) tetapi berasal dari orang tua Penggugat I ;

-----Menimbang, bahwa bagaimana dengan Djasma Djohari yang juga berhak atas obyek perkara ?-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan tentang eksepsi para Tergugat, dimana Djasma Djohari bukan sebagai pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat ataupun ditarik sebagai turut Tergugat, hal tersebut telah dipertimbangkan tentang siapa yang digugat adalah terserah kepada Penggugat, sehingga oleh karena itu Djasma Djohari dalam perkara ini haknya masih dikuasai oleh Penggugat I, dan nanti diserahkan kepada Djasma Djohari, apakah yang bersangkutan akan menuntut haknya kepada Penggugat I atau Penggugat I akan menyerahkan secara sukarela hak Djasma Djohari atas obyek perkara tersebut kepada Djasma Djohari ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bagaimana dengan permintaan para Penggugat yang meminta agar tanah seluas 462 m2 diserahkan kepada para Penggugat pada hal dalam perjanjian yang disebutkan dalam Produk bukti P2 dinyatakan tanah seluas 462 m2 dan rumahnya akan dibayar dengan uang Rp. 9.405.000 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Produk bukti P2 dimana kewajiban Tergugat I untuk membayar uang Rp. 9.405.000 apabila telah selesai berperkara dengan Yusumani, apabila Tergugat I menang dibayar paling lambat sehari setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi perkara dengan Yusumani dan apabila kalah perkara dengan Yusumani maka tanah/ rumah tersebut akan dijual dan hasilnya akan diberikan kepada Penggugat I dan Djasma Djohari ;-----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi pada tahun 2001 Tergugat I kalah berperkara dengan Yusumani (vide putusan kasasi No. 55K/Pdt/1999 tanggal 21 Pebruari 2000) sampai sekarang Tergugat I tidak pernah melaksanakan janjinya tersebut, padahal harga tanah sekarang dibandingkan dengan tahun 1996 adalah sudah jauh berbeda harganya, sehingga apabila perjanjian tersebut dilaksanakan sesuai isinya akan sangatlah merugikan para Penggugat, sehingga adalah adil apabila kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 462 m2 disamping tanah seluas 2.937 m2 sesuai produk bukti P1 dan P2 ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum para Penggugat agar dinyatakan bahwa tanah berukuran $\pm 33 \text{ m2} \times \pm 89 \text{ m2}$ seluas $\pm 2.937 \text{ m2}$ dan tanah berukuran $\pm 14 \text{ m2} \times \pm 33 \text{ m2}$ seluas $\pm 462 \text{ m2}$ / rumah yang terletak diatasnya sesuai dengan surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dengan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 adalah secara hukum sah milik para Penggugat, patut dikabulkan, hanya kepada Penggugat I sedangkan Penggugat II sampai dengan Penggugat X (anak dari Penggugat I) masih tertutup haknya karena Penggugat I masih hidup ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat masih mengajukan verzet, banding dan kasasi (uit voorrbarr bij voorrad), Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada alasan yang mendasar agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang meminta agar menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk secara tanggung renteng

Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulan, karena tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo terhitung setelah putusan ini diucapkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena tidak ada alasan yang mendasar agar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom), maka terhadap petitem tersebut haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitem para Penggugat yang meminta agar biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena para Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sedang para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, maka para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng, dengan demikian petitem para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang petitem para Penggugat tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 Maret 2013 Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng untuk kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat akan peraturan hukum dari Undang-Undang yang berlaku dan
berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L

I :-----

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl tanggal 19 Maret 2013 sepanjang mengenai eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Dgl tanggal 19 Maret 2013 sepanjang mengenai pokok perkara ;-----

-----Mengadili sendiri :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam pokok perkara :-----

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat adalah ahli waris sah dari Hadisi almarhum ;-----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian tanggal 9 Oktober 1996 dan surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1996 tersebut ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah berukuran $\pm 33 \text{ m}^2 \times \pm 89 \text{ m}^2$ seluas $\pm 2.937 \text{ m}^2$ dan tanah berukuran $\pm 14 \text{ m}^2 \times \pm 33 \text{ m}^2$ seluas $\pm 462 \text{ m}^2$ / rumah di atasnya yang terletak di Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Biromaru dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - * Sebelah Utara berbatas dengan : Dahulu tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sekarang milik Suruji Tarima ;-----
 - * Sebelah Timur berbatas dengan : Ama ;-----
 - * Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah milik Aminullah ;-----

Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Sebelah Barat berbatas dengan : Dahulu tanah milik Sahila sekarang Ari Podung ;-----

Adalah sah milik Pembanding I semula Penggugat I (Pr. Hunia Mulagimpu alias Munia Mulagimpu) ;-----

- Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan menyerahkan tanpa syarat apapun, tanah terperkara secara bebas kepada Pembanding I semula Penggugat I (Pr. Hunia Mulagimpu alias Munia Mulagimpu) bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum atau Polisi ;-----
- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal

05 DESEMBER 2013 oleh kami **NELSON PASARIBU,SH.,MH** Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Palu selaku Ketua Majelis, **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH** dan

NY.CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis,

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **12**

DESEMBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota Majelis dan dibantu **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri oleh para Pembanding semula para Penggugat atau kuasa hukum mereka dan

para Terbanding semula para Tergugat atau kuasa hukum

mereka ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.,MH
PASARIBU,SH.,MH

NELSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ny.CORRY SAHUSILAWANE,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

NISFAH, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 4. Pemberkasan | <u>Rp. 136.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H.BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.,M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1 006